



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 08 /Kpts /WN-TB/I/ 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPQ/TPSQ NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa TPQ/TPSQ merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan agama untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta pandai baca tulis Al Qur'an ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan TPQ/TPSQ di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar ilmu agama serta peningkatan kesejahteraan guru TPQ/TPSQ ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Nama-nama guru TPQ/TPSQ penerima transpor dari APB Nagari Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;

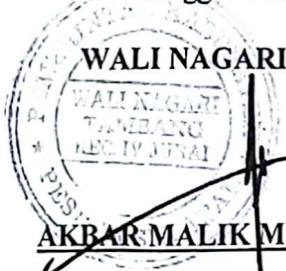
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama guru TPQ/TPSQ Nagari Tambang penerima honor dari APB Nagari Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh honor sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 08/ Kpts / WN-TB /I/ 2025

Tanggal : 10 Januari 2025

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPQ/TPSQ NAGARI TAMBANG
PENERIMA HONOR TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Asal TPQ/TPSQ
1	2	3	4
1	VORLA SAFITRI	GURU	Masjid Jabal Nur
2	RAVIKA MARIANTI,S.PdI	GURU	Masjid Irsyaddunas
3	MIMI AULIA RESTU SARI	GURU	Surau Nur Muhammad

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.